

ABSTRAK

Nama domain internet merupakan sebuah nama unik yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan etiket merek. Namun apabila kita meninjau dari segi pendaftarannya, pendaftaran merek jauh berbeda dengan pendaftaran domain internet. Hal ini dikarenakan kedua aspek ini berada dalam ranah hukum yang berbeda satu sama lain. Hak merek dan pendaftarannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sedangkan Nama Domain internet diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta aturan pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami konsep dan pengaturan perlindungan nama domain internet serta memahami sejauh mana pertimbangan hakim dalam sengketa pendaftaran nama domain internet dengan hak merek terdaftar. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan parameter iktikad baik pada praktik *cybesquatting* tidak dipertimbangkan dalam Putusan MA Nomor 1488 K/Pdt/2020 yang belum memberikan gambaran jelas mengenai perlindungan hak merek atas pendaftaran nama domain internet di Indonesia. Oleh karena itu, peraturan perundangan di Indonesia sudah selayaknya bukan hanya mengatur mengenai penanganan represif terhadap pendaftaran nama domain internet. Masalah utama kasus pelanggaran hak merek dalam pendaftaran nama domain internet bermula dari pendaftaran yang tidak terintegrasi satu sama lain. Oleh karena itu, perlu penanganan lebih lanjut dalam pembentukan aturan normatif secara tegas mengenai pendaftaran nama domain internet yang memungkinkan adanya pembatalan pendaftaran apabila terdapat nama domain internet yang memiliki kesamaan dengan hak merek terdaftar.

Kata Kunci: nama domain, merek, iktikad baik, pendaftaran.

Abstract

An internet domain name is a unique name that has much the same function as a trademark etiquette. However, if we observe in terms of registration, trademark registration is much different from internet domain registration. The reason for this is that these two aspects are in the realm of law that are different from each other. Trademark rights and their registration are regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications while internet Domain Names are regulated under Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions along with its implementing regulations. The purpose of this study is to understand the concept and regulation of internet domain name protection and to understand the extent of the judge's consideration in disputes over internet domain name registration with registered trademark rights. The research method used is normative juridical with analytical descriptive research specifications. This research is conducted by literature study on primary, secondary, and tertiary legal materials. The results showed that the determination of good faith parameters in the practice of cybesquatting was not considered in the Supreme Court Decision Number 1488 K/Pdt/2020 which has not provided a clear picture of the protection of brand rights over internet domain name registration in Indonesia. Therefore, the laws and regulations in Indonesia should not only regulate the repressive handling of internet domain name registration. The main problem of trademark infringement cases in internet domain name registration stems from registrations that are not integrated with each other. Therefore, there is a need for further handling in the establishment of strict normative rules regarding the registration of internet domain names that allow cancellation of registration if there are internet domain names that have similarities with registered trademark rights.

keywords: domain name, trademark, good faith, registration.